



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# DRAF EKSPOSUR

## **PSAK 101**

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
SYARIAH (Revisi 2021)**

## **PSAK 109**

**AKUNTANSI ZAKAT, INFAK,  
DAN SEDEKAH (Revisi 2021)**

**Draf Eksposur** ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 31 Maret 2022

# DRAF EKSPOSUR

## PSAK 101: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (Revisi 2021)

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*





---

# Draf Eksposur

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **31 Maret 2022**.

Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: dsas@iaiglobal.or.id iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2021 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Penggandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan dizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui Draf Eksposur (DE) PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dalam rapatnya pada tanggal 22 Desember 2021 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainn.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE PSAK 101 (Revisi 2021) ini disebarluaskan dalam situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

**Jakarta, 22 Desember 2021**  
**Dewan Standar Akuntansi Syariah**  
**Ikatan Akuntan Indonesia**

Mahfud Sholihin	Ketua
Moch. Muchlasin	Wakil Ketua
Juni Supriyanto	Anggota
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Yasir	Anggota
Achmad Zaky	Anggota
Fachmy Achmad	Anggota
Mega R. Chalid	Anggota
Dyah Mustika	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Dawud Arif Khan	Anggota
Muhammad Bagus Teguh	Anggota
Muhammad Maksun	Anggota
Jaih Mubarok	Anggota



## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (DE PSAK 101) bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dalam DE PSAK 101 tersebut. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya.

### 1. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

DE PSAK 101 mengatur komponen laporan keuangan entitas amil meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tidak ada lagi laporan perubahan aset kelolaan, karena tidak semua entitas amil menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui aset kelolaan. Informasi aset keuangan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

Referensi: Lampiran C.

***Apakah anda setuju laporan keuangan entitas amil tidak mencakup laporan perubahan aset kelolaan? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

### 2. LAPORAN KINERJA KEUANGAN

DE PSAK 101 mengatur laporan kinerja keuangan entitas amil adalah laporan aktivitas, supaya konsisten dengan penyajian laporan keuangan entitas nirlaba secara umum. Sebelumnya di PSAK 109 (2010) menggunakan istilah laporan perubahan dana.

Referensi: Lampiran C paragraf C04.

***Apakah anda setuju laporan keuangan entitas amil tidak mencakup laporan perubahan aset kelolaan? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***



**DAFTAR ISI**

	Paragraf
<b>LAMPIRAN C</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN AMIL</b>	
Perlakuan Akuntansi Entitas Amil .....	C01
Komponen Laporan Keuangan .....	C02
Laporan Posisi Keuangan .....	C03
Laporan Aktivitas .....	C04
Laporan Arus Kas .....	C05
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	C06
<b>DASAR KESIMPULAN.....</b>	<b>DK01 - DK05</b>



## DRAF EKSPOSUR

### PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 101 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

*[Draf Eksposur] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2021) mengamendemen Lampiran C tentang Laporan Keuangan Amil. Pengaturan lain dalam PSAK 101 yang tidak diatur dalam DE ini tidak mengalami perubahan.*

## LAMPIRAN C

*Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari PSAK 101.*

### LAPORAN KEUANGAN AMIL

#### Perlakuan Akuntansi Entitas Amil

C01. Perlakuan akuntansi untuk entitas amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak dan sedekah mengacu pada PSAK dan ISAK yang relevan.

#### Komponen Laporan Keuangan

C02. Komponen laporan keuangan entitas amil yang lengkap terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan aktivitas;
- (c) laporan arus kas; dan
- (d) catatan atas laporan keuangan.

#### Laporan Posisi Keuangan

C03. Entitas amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK dan ISAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

Aset

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang penyaluran zakat;
- (c) piutang penyaluran infak dan sedekah;
- (d) al-qardh al-hasan;
- (e) aset tetap;
- (f) aset takberwujud;

- (g) aset kelolaan;
- Liabilitas
- (h) liabilitas penyaluran zakat;
- (i) liabilitas penyaluran infak dan sedekah;
- (j) liabilitas imbalan kerja;
- Aset neto
- (k) dana zakat;
- (l) dana infak dan sedekah; dan
- (m) dana amil.

<b>Ilustrasi 1</b>			
<b>Entitas Amil ABC</b>			
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>Per 31 Desember 20X1</b>			
<b>ASET</b>		<b>LIABILITAS</b>	
<b>Aset Lancar</b>		<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Kas dan setara kas	x	Liabilitas penyaluran zakat	x
Piutang penyaluran zakat	x	Liabilitas penyaluran infak dan sedekah	x
Piutang penyaluran infak dan sedekah	x	<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Al-qardh al-hasan	x	Liabilitas imbalan kerja	x
		<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>x</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap	x	<b>ASET NETO</b>	
Aset takberwujud	x	Dana zakat	x
Aset kelolaan	x	Dana infak dan sedekah	x
		Dana amil	x
<b>Jumlah aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah aset neto</b>	<b>x</b>
		<b>Jumlah liabilitas dan aset neto</b>	<b>xxx</b>

## Laporan Aktivitas

C04. Entitas amil menyajikan laporan aktivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penyajian laporan aktivitas mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

Dana zakat

- (a) penghasilan
  - (i) penerimaan zakat dari muzaki pribadi;
  - (ii) penerimaan zakat dari muzaki perusahaan;
  - (iii) dampak pengukuran ulang aset zakat;
- (b) beban:
  - (i) penyaluran zakat ke amil;
  - (ii) penyaluran zakat ke mustahik non-amil;

- (c) saldo awal dana zakat;
  - (d) saldo akhir dana zakat;
- Dana infak dan sedekah
- (e) penghasilan:
    - (i) penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah);
    - (ii) penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan (mutlaqah);
    - (iii) dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah;
    - (iv) hasil pengelolaan aset infak dan sedekah;
  - (f) beban:
    - (i) penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada amil;
    - (ii) penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada penerima manfaat;
    - (iii) penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada amil;
    - (iv) penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada penerima manfaat
  - (g) saldo awal dana infak dan sedekah;
  - (h) saldo akhir dana infak dan sedekah;
- Dana amil
- (i) penghasilan:
    - (i) bagian amil dari penerimaan zakat;
    - (ii) bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah;
    - (iii) penghasilan lain;
  - (j) beban;
    - (i) beban pegawai;
    - (ii) beban lain;
  - (k) saldo awal dana amil;
  - (l) saldo akhir dana amil.

<b>Ilustrasi 2</b>	
<b>Entitas Amil ABC</b>	
<b>LAPORAN AKTIVITAS</b>	
<b>Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1</b>	
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penghasilan</b>	
Penerimaan zakat dari muzaki	
Pribadi	xxx
Perusahaan	xxx
Dampak pengukuran ulang aset zakat	xxx
<b>Beban</b>	
Amil	(xxx)
Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)

Ibnu sabil	(xxx)
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>	
<b>Penghasilan</b>	
Infak dan sedekah tanpa pembatasan	xxx
Infak dan sedekah dengan pembatasan	xxx
Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah	xxx
Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah	xxx
<b>Beban</b>	
Infak dan sedekah tanpa pembatasan	
Amil	xxx
Penerima manfaat	xxx
Infak dan sedekah dengan pembatasan	
Amil	xxx
Penerima manfaat	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penghasilan</b>	
Bagian amil dari penerimaan zakat	xxx
Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah	xxx
Penghasilan lain	xxx
<b>Beban</b>	
Beban pegawai	xxx
Beban lain	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>xxx</b>
<b><i>Jumlah Dana Zakat, Dana Infak dan Sedekah, dan Dana Amil</i></b>	<b><i>xxx</i></b>

## **Laporan Arus Kas**

C05. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

## **Catatan atas Laporan Keuangan**

C06. Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

## DASAR KESIMPULAN

*Dasar Kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 101.*

### Komponen Laporan Keuangan Entitas Amil (Lampiran C)

DK01. Akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diatur di PSAK 109 (2010) dan penyajian laporan keuangan entitas amil diatur di *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah – Lampiran C*. Komponen laporan keuangan entitas amil meliputi: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

DK02. Entitas amil merupakan entitas nirlaba atau berorientasi nonlaba yang penyajian laporan keuangannya saat ini diatur di ISAK 35 dan sebelumnya diatur di PSAK 45: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Pada saat penyusunan PSAK 109 (2010) dan PSAK 101-Lampiran C yang berlaku untuk entitas nirlaba adalah PSAK 45.

DK03. Sebagian pihak berpendapat bahwa komponen laporan keuangan entitas amil perlu disesuaikan dengan pengaturan terkini penyajian laporan keuangan entitas nirlaba dan mengusulkan untuk menghilangkan penyajian laporan perubahan aset kelolaan, karena tidak semua entitas amil memiliki aset kelolaan atau tidak semua entitas menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan.

DK04. Sebagian pihak lain berpendapat bahwa tidak perlu adanya perubahan komponen laporan keuangan entitas amil yang diatur di PSAK 109 (2010) dan PSAK 101-Lampiran C, karena dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penyajian aset kelolaan sebagai suatu komponen laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang lebih informatif dibandingkan hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

DK05. DSAS IAI memutuskan untuk mengubah komponen laporan keuangan entitas amil menjadi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi perubahan aset kelolaan yang sebelumnya disajikan sebagai suatu komponen laporan keuangan berubah menjadi diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini tidak mengurangi kuantitas dan kualitas informasi bagi pengguna laporan keuangan. Semua komponen laporan keuangan (*face of and notes to financial statements*) memiliki kedudukan yang setara, saling terkait, dan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Informasi perubahan aset neto – sebagai suatu komponen laporan keuangan di ISAK 35 – disajikan di laporan aktivitas. Untuk tujuan selain penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) seperti publikasi laporan keuangan, entitas amil tidak tunduk pada pengaturan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.



# DRAF EKSPOSUR

## PSAK 109: AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (Revisi 2021)

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*





---

# Draf Eksposur

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **31 Maret 2022**.

Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: dsas@iaiglobal.or.id iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2021 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Penggandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan dizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



## **PENGANTAR**

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui Draf Eksposur (DE) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Revisi 2021) dalam rapatnya pada tanggal 22 Desember 2021 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lain.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE PSAK 109 (Revisi 2021) ini disebarluaskan dalam situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

**Jakarta, 22 Desember 2021**  
**Dewan Standar Akuntansi Syariah**  
**Ikatan Akuntan Indonesia**

Mahfud Sholihin	Ketua
Moch. Muchlasin	Wakil Ketua
Juni Supriyanto	Anggota
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Yasir	Anggota
Achmad Zaky	Anggota
Fachmy Achmad	Anggota
Mega R. Chalid	Anggota
Dyah Mustika	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Dawud Arif Khan	Anggota
Muhammad Bagus Teguh	Anggota
Muhammad Maksun	Anggota
Jaih Mubarok	Anggota



## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (DE PSAK 109) bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dalam DE PSAK 109 tersebut. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya.

### 1. AKUNTANSI MUZAKI

Ruang lingkup DE PSAK 109 meliputi akuntansi entitas amil dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. DE PSAK 109 tidak mengatur akuntansi muzaki, termasuk muzaki perusahaan, karena perlakuan akuntansinya sederhana dan dapat merujuk pada KDPPK Syariah. Untuk zakat perusahaan, ketentuan syariah telah ditetapkan di Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2021.

Referensi: Dasar Kesimpulan paragraf DK09-DK12

***Apakah anda setuju DE PSAK 109 tidak mengatur akuntansi muzaki? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

### 2. TITIPAN ZAKAT PENGHASILAN

DE PSAK 109 tidak mengatur penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhinya syarat wajib (titipan zakat penghasilan), karena alasan praktis bagi entitas amil untuk mengidentifikasi penerimaan zakat tersebut. Ketentuan syariah mengenai hal tersebut diatur di Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2018.

Referensi: Dasar Kesimpulan paragraf DK13-DK17

***Apakah anda setuju DE PSAK 109 tidak mengatur titipan zakat penghasilan? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

### 3. ZAKAT UNTUK INVESTASI

DE PSAK 109 tidak mengatur penggunaan zakat untuk investasi (*istitsmar*), karena saat ini kecil kemungkinan dapat terpenuhinya syarat dan ketentuan penggunaan zakat untuk investasi, dan belum

adanya peraturan untuk penerapan ketentuan syariah terkait penggunaan zakat untuk investasi. Ketentuan syariah mengenai hal tersebut diatur di Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.  
Referensi: Dasar Kesimpulan paragraf DK18-DK21

***Apakah anda setuju DE PSAK 109 tidak mengatur titipan zakat penghasilan? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

#### 4. NILAI WAJAR ASET NON-KEUANGAN

DE PSAK 109 mengatur nilai wajar penerimaan zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk aset nonkas merujuk pada kutipan harga di pasar wajar (level 1 hierarki nilai wajar di PSAK 69: Pengukuran Nilai Wajar). Alasannya: paling andal, tidak ada permasalahan syariah, serta pertimbangan manfaat dan biaya.

Referensi: Paragraf 09 dan 20, Dasar Kesimpulan paragraf DK22-DK23

***Apakah anda setuju nilai wajar penerimaan zakat, infak, dan sedekah berupa aset nonkas (nonkeuangan) harus kutipan harga di pasar aktif (level 1 hierarki nilai wajar)? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

#### 5. PENURUNAN NILAI ASET NON-KEUANGAN

DE PSAK 109 mengatur akuntansi penurunan nilai tidak diterapkan pada persediaan dan aset nonkeuangan lainnya, karena aset zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan bukan untuk digunakan atau dijual seperti konsep akuntansi yang mendasari penurunan nilai persediaan di PSAK 14: Persediaan dan aset nonkeuangan yang lain di PSAK 48: Penurunan Nilai Aset. Kondisi yang mewajibkan penurunan nilai adalah aset nonkeuangan tersebut tidak bisa disalurkan ke mustahik dan penerima manfaat.

Referensi: Paragraf 11 dan 23, Contoh Ilustrasi – Contoh 4, dan Dasar Kesimpulan paragraf DK24-DK29

***Apakah anda setuju aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah tidak dilakukan penurunan nilai seperti yang diatur di PSAK 14 dan 48? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

## 6. MODEL PENGUKURAN ASET KELOLAAN

DE PSAK 109 mengatur aset kelolaan berupa aset tetap dan takberwujud untuk diukur dengan model biaya (tidak boleh diukur dengan model revaluasi), karena model biaya cocok dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Referensi: Paragraf 15 dan 27, Contoh Ilustrasi – Contoh 6, dan Dasar Kesimpulan paragraf DK30-DK32

***Apakah anda setuju aset kelolaan diukur dengan model biaya? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

## 7. AL-QARDH AL-HASAN

DE PSAK 109 mengatur penyaluran zakat, infak, dan sedekah dengan cara *al-qardh al-hasan* akan diakui sebagai beban di dana zakat, infak, dan sedekah ketika dilakukan hapus tagih, karena secara hukum hak tagih akan hilang saat hapus tagih (bukan saat penyisihan atau hapus buku).

Referensi: Paragraf 16 dan 28, Contoh Ilustrasi – Contoh 7, dan Dasar Kesimpulan paragraf DK33-DK34

***Apakah anda setuju aset kelolaan diukur dengan model biaya? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

## 8. SEDEKAH JASA

DE PSAK 109 mengatur pengakuan sedekah jasa yang diterima jika ada tagihan dari pemberi jasa, dan sedekah jasa tersebut diukur pada nilai wajarnya. Jika syarat tidak terpenuhi, maka sedekah jasa hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

Referensi: Paragraf 29-31, Contoh Ilustrasi – Contoh 8, dan Dasar Kesimpulan paragraf DK35-DK38.

***Apakah anda setuju sedekah jasa diakui jika aset kelolaan diukur dengan model biaya? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya***

## 9. TANGGAL EFEKTIF

DE PSAK 109 akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan tanpa opsi penerapan dini, karena pengaturan di DE PSAK 109 tidak berubah signifikan dengan PSAK 109 (2010).

Referensi: Paragraf 35.

***Apakah anda setuju DE PSAK 109 berlaku efektif pada 1 Januari 2023? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

## 10. KETENTUAN TRANSISI

Ketentuan transisi dari DE PSAK 109 adalah *propective catch-up*, yaitu dampak perubahan pengaturan diakui di dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil awal periode sajian; laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali; dan tidak menyajikan laporan posisi keuangan ketiga.

Referensi: Paragraf 34.

***Apakah anda setuju dengan ketentuan transisi DE PSAK 109 tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan apa usulan dan alasannya.***

## 11. TANGGAPAN LAIN

DE PSAK 109 mengubah pengaturan di PSAK 109 (2010) terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di laporan keuangan entitas amil. Pertanyaan nomor 1 sd 10 di atas merupakan isu atau permasalahan yang diidentifikasi untuk diberikan tanggapan. Mungkin ada isu atau permasalahan lain.

***Apakah anda memiliki tanggapan lain atas DE PSAK 109? Jika ada, jelaskan tanggapan lain tersebut dan alasannya.***



## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01 - 07</b>
Tujuan .....	01
Ruang lingkup.....	02 - 03
Definisi.....	04
Karakteristik.....	05 - 07
<b>AKUNTANSI ZAKAT .....</b>	<b>08 - 18</b>
Pengakuan dan Pengukuran Awal .....	08 - 09
Pengukuran Selanjutnya.....	10 - 11
Penjualan .....	12
Penyaluran .....	13 - 16
Penyajian dan Pengungkapan .....	17 - 18
<b>AKUNTANSI INFAK DAN SEDEKAH.....</b>	<b>19 - 33</b>
Pengakuan dan Pengukuran Awal.....	19 - 21
Pengukuran Selanjutnya.....	22 - 23
Penjualan .....	24
Penyaluran.....	25 - 28
Sedekah Jasa .....	29 - 31
Penyajian dan Pengungkapan .....	32 - 33
<b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>	<b>34</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	<b>35</b>
<b>PENARIKAN.....</b>	<b>36</b>
<b>DASAR KESIMPULAN.....</b>	<b>DK01 - DK42</b>



## DRAF EKSPOSUR

### PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

[draf eksposur] *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terdiri atas paragraf 01-36. [draf eksposur] Pernyataan ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari [draf eksposur] Pernyataan ini. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. [draf eksposur] Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. [draf eksposur] Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

01. [draf eksposur] Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

### Ruang Lingkup

02. [draf eksposur] *Pernyataan ini diterapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah.*

03. Pernyataan ini tidak diterapkan pada entitas syariah bukan amil yang menerima zakat dan mengelola infak dan sedekah. Entitas syariah tersebut mengacu pada PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

### Definisi

04. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam [draf eksposur] Pernyataan ini:*

- (a) **Aset kelolaan** adalah aset tidak lancar yang diperoleh dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang masih dalam pengendalian entitas amil yang manfaatnya diperuntukan bagi mustahik dan penerima manfaat.
- (b) **Dana amil** adalah saldo dana yang berasal dari bagian tertentu atas penerimaan zakat, infak, dan sedekah, serta lainnya yang diperuntukan bagi amil.
- (c) **Dana infak dan sedekah** adalah saldo dana yang berasal dari penerimaan dan pengelolaan infak dan sedekah.
- (d) **Dana zakat** adalah saldo dana yang berasal dari penerimaan dan pengelolaan zakat.
- (e) **Entitas amil** adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah.
- (f) **Infak** adalah harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.

- (g) **Mustahik** adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat yang meliputi fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit utang (gharim), mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan amil.
- (h) **Muzaki** adalah individu muslim dan badan usaha yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- (i) **Nisab** adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- (j) **Nilai wajar** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini yaitu harga keluar.
- (k) **Sedekah** adalah harta di luar zakat atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.
- (l) **Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

### Karakteristik

05. Zakat merupakan kewajiban syariah untuk memberikan harta yang harus dilakukan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif (kadar) zakat, dan peruntukannya.

06. Infak adalah mengeluarkan harta oleh pemiliknya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan lahir dan batin untuk dirinya atau orang lain. Infak dapat diartikan membelanjakan atau menggunakan harta untuk tujuan kebaikan.

07. Sedekah merupakan pemberian yang tidak diatur kadarnya, tidak ada syarat nisab dan genap setahun (haul), dan syarat lain seperti zakat. Sedekah tidak wajib, kecuali ada kondisi yang mengharuskan seperti kejadian wabah atau kelaparan yang bagi orang yang mampu wajib mengeluarkan harta selain zakat untuk membantu. Segala perbuatan baik dalam syariah dapat disebut sedekah. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk manfaat baik berupa manfaat atas aset maupun jasa.

## AKUNTANSI ZAKAT

### Pengakuan dan Pengukuran Awal

**08. Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada:**

- (a) nilai nominal, jika kas; [lihat Contoh 1]
- (b) nilai wajar, jika aset nonkas

09. Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan zakat berupa aset nonkas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### Pengukuran Selanjutnya

10. Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar

secara signifikan. Aset ini juga tidak dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk asalnya. Aset ini selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat. [lihat Contoh 2].

11. Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:

- (a) dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### Penjualan

12. Aset zakat berupa aset nonkas, misalnya logam mulia, dapat ditunaikan melalui penjualan yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatat. Perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat. [lihat Contoh 3]

### Penyaluran

**13. Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.** [lihat Contoh 4]

14. Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik non-amil:

- (a) secara langsung kepada mustahik non-amil; atau
- (b) secara tidak langsung kepada mustahik non-amil melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik non-amil. [lihat Contoh 5]

15. Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk mustahik non-amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar:

- (a) seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
- (b) jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai *PSAK 16: Aset Tetap* dan *PSAK 19: Aset Takberwujud*. [lihat Contoh 6]

16. Zakat yang disalurkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran zakat dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana zakat pada saat dilakukan hapus tagih. [lihat Contoh 7]

### Penyajian dan Pengungkapan

17. Entitas amil menyajikan:

- (a) aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil;
- (b) piutang penyaluran zakat, *al-qardh al-hasan*, dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

18. Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada:

Umum

- (a) penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya;
- (b) keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dana zakat (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya;
- (c) rincian aset zakat pada akhir periode;

Penerimaan zakat

- (d) rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (e) rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas;
- (f) penjelasan atas penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia;

Penyaluran zakat

- (g) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil;
- (h) rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (i) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik;
- (j) penyaluran zakat kepada pihak berelasi meliputi:
  - (i) sifat hubungan;
  - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan
  - (iii) persentase terhadap total penyaluran zakat selama periode;

Aset kelolaan

- (k) penjelasan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;
- (l) rincian aset kelolaan;
- (m) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (i) penambahan;
  - (ii) penyusutan atau amortisasi;
  - (iii) penurunan nilai dan pembalikannya;
  - (iv) penghentian-pengakuan;
  - (v) perubahan lain;

*Al-Qardh Al-Hasan*

- (n) penjelasan penyaluran zakat dengan cara pemberian al-qardh al-hasan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;
- (o) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (i) penyaluran;
  - (ii) penerimaan;
  - (iii) penghapusan;

Investasi

- (p) penjelasan penggunaan zakat untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan zakat selama periode;
- (q) rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi;
- (r) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (i) perolehan;
  - (ii) perubahan nilai;
  - (iii) pelepasan.

## AKUNTANSI INFAK DAN SEDEKAH

### Pengakuan dan Pengukuran Awal

**19. Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah pada saat entitas amil menerima aset infak dan sedekah dan mengukur pada:**

- (a) nilai nominal, jika kas;
- (b) nilai wajar, jika aset nonkas.

20. Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. Harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan infak dan sedekah berupa aset nonkas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

21. Entitas amil mungkin menerima infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan oleh pemberinya untuk dikelola oleh entitas amil, misalnya tanah dan bangunan. Penerimaan aset tersebut diakui sebagai penghasilan dalam:

- (a) dana amil, jika amil sebagai penerima manfaat;
- (b) dana infak dan sedekah, jika pihak selain amil sebagai penerima manfaat. Aset tersebut merupakan aset kelolaan yang perlakuan akuntansinya mengacu pada paragraf 27.

### Pengukuran Selanjutnya

22. Aset infak dan sedekah berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset tersebut juga tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk asalnya. Aset ini selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana infak dan sedekah.

23. Jika aset infak dan sedekah hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:

- (a) dana infak dan sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### Penjualan

24. Aset infak dan sedekah berupa aset nonkas, misalnya logam mulia, dapat ditunaikan melalui penjualan yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatat. Perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana infak dan sedekah.

### Penyaluran

**25. Entitas amil mengakui penyaluran infak dan sedekah sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat infak dan sedekah diterima oleh penerima manfaat sebesar jumlah tercatat aset kas atau aset nonkas.**

26. Entitas amil dapat menyalurkan infak dan sedekah:

- (a) secara langsung kepada penerima manfaat; atau

- (b) secara tidak langsung kepada penerima manfaat melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah entitas amil ketika infak dan sedekah telah diterima oleh penerima manfaat.

27. Penyaluran infak dan sedekah dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk penerima manfaat. Penyaluran infak dan sedekah berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah sebesar:

- (a) seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
- (b) jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai PSAK 16: *Aset Tetap* dan PSAK 19: *Aset Takberwujud*.

28. Infak dan sedekah yang disalurkan kepada penerima manfaat dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran infak dan sedekah dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat dilakukan hapus tagih.

### Sedekah Jasa

29. Entitas amil mungkin menerima sedekah dalam bentuk jasa, seperti keahlian dan manfaat aset dalam waktu tertentu. Entitas amil mengakui penerimaan sedekah jasa dalam laporan keuangan jika nilai wajar jasa dapat diukur secara andal yang didukung dengan bukti yang memadai yaitu tagihan dari pemberi jasa.

**30. Entitas amil mengakui penerimaan dan penyaluran sedekah jasa dalam dana infak dan sedekah sebesar nilai wajar jasa yang diterima.** [lihat Contoh 8]

31. Penerimaan dan penyaluran sedekah jasa diakui sebagai penghasilan dan beban dalam:

- (a) dana infak dan sedekah, jika pihak lain yang memperoleh manfaat dari jasa;
- (b) dana amil, jika amil yang memperoleh manfaat dari jasa.

Jika penerimaan sedekah jasa merupakan bagian dari perolehan:

- (a) aset kelolaan, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah;
- (b) aset tetap atau aset tidak berwujud, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana amil.

### Penyajian dan Pengungkapan

32. Entitas amil menyajikan:

- (a) aset neto terkait pengelolaan infak dan sedekah menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil;
- (b) piutang penyaluran infak dan sedekah, *al-qardh al-hasan*, dan aset kelolaan terkait pengelolaan infak dan sedekah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

33. Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

Umum

- (a) penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya;
- (b) penjelasan infak dan sedekah dengan pembatasan (*muqayyadah*) atau tanpa pembatasan (*muthlaqah*) dari pemberi infak dan sedekah, dan rincian saldonya pada akhir periode;
- (c) keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya;
- (d) rincian aset infak dan sedekah pada akhir periode;

#### Penerimaan infak dan sedekah

- (e) rincian penerimaan infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (f) rincian penerimaan infak dan sedekah berdasarkan pemberi infak dan sedekah pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas;
- (g) penjelasan atas penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia;

#### Penyaluran infak dan sedekah

- (h) kebijakan penyaluran infak dan sedekah;
- (i) rincian penyaluran infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (j) penyaluran infak dan sedekah kepada pihak berelasi meliputi:
  - (i) sifat hubungan;
  - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan
  - (iii) persentase terhadap total penyaluran infak dan sedekah selama periode;

#### Aset kelolaan

- (k) penjelasan penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah;
- (l) rincian aset kelolaan;
- (m) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (i) penambahan;
  - (ii) penyusutan atau amortisasi;
  - (iii) penurunan nilai dan pembalikannya;
  - (iv) penghentian-pengakuan;
  - (v) perubahan lain;

#### *Al-Qardh Al-Hasan*

- (n) penjelasan penyaluran infak dan sedekah dalam cara pemberian *al-qardh al-hasan*, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah;
- (o) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (i) penyaluran;
  - (ii) penerimaan;
  - (iii) penghapusan;

#### Investasi

- (p) penjelasan penggunaan infak dan sedekah untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan infak dan sedekah selama periode;
- (q) rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi;
- (r) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (i) perolehan;
  - (ii) perubahan nilai;
  - (iii) pelepasan.

**Sedekah jasa**

- (s) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan sedekah jasa;
- (t) penjelasan mengenai sedekah jasa yang tidak diakui sebagai penerimaan sedekah, termasuk pertimbangan dan uraian jasa yang diterima;
- (u) rincian sedekah jasa yang manfaatnya diterima oleh amil dan pihak lain selama periode;

**KETENTUAN TRANSISI**

34. Entitas amil menerapkan Pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dampak perubahan pengaturan diakui di dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil awal periode sajian;
- (b) laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali;
- (c) tidak menyajikan laporan posisi keuangan ketiga seperti yang diatur di *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 42;

**TANGGAL EFEKTIF**

35. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

**PENARIKAN**

36. Pernyataan ini menggantikan *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* yang dikeluarkan pada 6 April 2010

## CONTOH ILUSTRASI

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 109.

### Contoh 1: Zakat dalam Bentuk Valuta Asing

CI01. Entitas Amil menerima zakat tunai USD1.000 pada 10 Desember 2021 kurs spot Rp15.000/USD. Pada 31 Desember 2021 kurs spot Rp14.800/USD.

10/12/2021	Kas valas	15.000.000	
	Penerimaan zakat		15.000.000
31/12/2021	Perubahan nilai aset zakat	200.000	
	Kas valas		200.000

### Contoh 2: Zakat Saham

CI02. Entitas Amil menerima zakat saham yang diperdagangkan di bursa efek sebanyak 100.000 lembar pada 10 November 2021. Nilai wajar saham sebagai berikut:

Tanggal	Nilai wajar per saham
10/11/2021	Rp1.000
30/11/2021	Rp1.200
31/12/2021	Rp1.050

Pada 15 Januari 2022 Entitas Amil menjual seluruh saham tersebut seharga Rp1.300/lembar dengan biaya transaksi penjualan Rp400.000.

10/11/2021	Saham	100.000.000	
	Penerimaan zakat		100.000.000
30/11/2021	Saham	20.000.000	
	Perubahan nilai aset zakat		20.000.000
31/12/2021	Perubahan nilai aset zakat	15.000.000	
	Saham		15.000.000
15/01/2022	Piutang	130.000.000	
	Saham		105.000.000
	Utang		400.000
	Selisih realisasi aset zakat		24.600.000

### Contoh 3: Zakat Emas

CI03. Entitas Amil menerima zakat emas seberat 100 gram pada 4 April 2021 ketika nilai wajarnya Rp800.000/gram. Entitas Amil menjual seluruh emas ini dijual pada 6 April 2021 seharga Rp790.000/gram.

04/04/2021	Emas	80.000.000	
	Penerimaan zakat		80.000.000
06/04/2021	Kas	79.000.000	
	Selisih realisasi aset zakat	1.000.000	
	Emas		80.000.000

#### Contoh 4: Zakat Beras

CI04. Entitas Amil menerima zakat beras sebanyak 10 ton pada 15 Desember 2021. Pada 10 Januari 2022 Entitas Amil menyalurkan seluruh beras tersebut ke mustahik. Nilai wajar beras sebagai berikut:

Tanggal	Nilai wajar per ton
15/12/2021	Rp10.500.000
31/12/2021	Rp10.200.000
10/01/2022	Rp11.000.000

15/12/2021	Beras	21.000.000	
	Penerimaan zakat		21.000.000
31/12/2021	-		
10/01/2022	Penyaluran zakat	21.000.000	
	Beras		21.000.000

#### Contoh 5: Penyaluran Zakat Tidak Langsung

CI05. Entitas Amil ABC menyalurkan zakat melalui Entitas Amil DEF sebesar Rp500 juta pada 5 Desember 2021. Entitas Amil DEF menyerahkan zakat ke mustahik pada 20 Januari 2022.

15/12/2021	Beras	21.000.000	
	Penerimaan zakat		21.000.000
31/12/2021	-		
10/01/2022	Penyaluran zakat	21.000.000	
	Beras		21.000.000

#### Contoh 6: Aset Kelolaan

CI06. Pada 1 Januari 2021 Entitas Amil menggunakan zakat untuk membangun rumah sakit khusus mustahik senilai Rp10 M. Bangunan rumah sakit disusutkan selama 20 tahun secara garis lurus tanpa nilai residu.

01/01/2021	Aset kelolaan	10 M	
	Kas		10 M
31/12/2021	Beban penyusutan (penyaluran zakat)	500 Juta	
	Akumulasi penyusutan		500 Juta

### Contoh 7: Al-Qardh Al-Hasan

CI07. Pada 1 Januari 2021 Entitas Amil menggunakan zakat untuk memberi *al-qardh al-hasan* ke sekelompok mustahik untuk membiayai usahanya sebesar Rp400 juta. Selama 2021 mustahik mampu mengembalikan *al-qardh al-hasan* sebesar Rp300 juta. Pada akhir 2021 Entitas Amil menetapkan untuk melakukan penghapusan *al-qardh al-hasan* sebesar Rp100 juta dan menyampaikannya ke mustahik terkait.

01/01/2021	Al-qardh al-hasan	400.000.000	
	Kas		400.000.000
Tahun 2021	Kas	300.000.000	
	Al-qardh al-hasan		300.000.000
31/12/2021	Penghapusan Al-qardh al-hasan	100.000.000	
	Al-qardh al-hasan		100.000.000

### Contoh 8: Sedekah Jasa

CI08. Pada 15 September 2021 Entitas Amil menerima sedekah jasa angkutan dari Entitas A untuk menyalurkan infak dan sedekah bagi korban bencana di daerah tertentu. Entitas Amil menerima tagihan jasa pengangkutan dari Entitas A senilai Rp250 juta tanpa perlu dibayar atau cuma-cuma.

15/09/2021	Penerimaan infak dan sedekah	250.000.000	
	Liabilitas		250.000.000
	Liabilitas	250.000.000	
	Penyaluran infak dan sedekah		250.000.000

CI09. Pada 15 September 2021 Entitas Amil menerima sedekah jasa pembuatan aplikasi laporan keuangan dari Entitas A yang digunakan untuk operasional amil. Entitas Amil menerima tagihan jasa pembuatan aplikasi dari Entitas A senilai Rp500 juta tanpa perlu dibayar atau cuma-cuma.

15/09/2021	Aset takberwujud	500.000.000	
	Liabilitas		500.000.000
	Liabilitas	500.000.000	
	Penerimaan amil		500.000.000

## DASAR KESIMPULAN

*Dasar kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan merupakan bagian dari, PSAK 109.*

## LATAR BELAKANG

DK01. DSAS IAI melakukan tinjauan penerapan *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (post implementation review* atau PIR PSAK 109) pada 2020 dengan melibatkan praktisi amil, regulator, dan akademisi akuntansi syariah. Tujuan PIR PSAK 109 adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan PSAK 109 yang terbit pada 2010 dan berlaku sejak 2012. Permasalahan ini dikelompokkan menjadi: (a) permasalahan implementasi akuntansi terkait laporan keuangan entitas amil yang telah diatur di PSAK 109 (2010), PSAK lain, dan ISAK; (b) permasalahan standar akuntansi terkait laporan keuangan entitas amil yang tidak diatur dalam PSAK 109 (2010), PSAK lain, atau ISAK; dan (c) permasalahan selain akuntansi yang terkait laporan keuangan entitas amil.

DK02. Hasil PIR PSAK 109, ketentuan syariah terkini dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan menjadi pertimbangan DSAS IAI dalam memutuskan untuk melakukan revisi atas PSAK 109 (2010). Ruang lingkup revisi atas PSAK 109 (2010) adalah permasalahan standar akuntansi keuangan untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di laporan keuangan entitas amil.

DK03. Pengaturan akuntansi dalam *Draf Eksposur PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (DE PSAK 109)* merujuk pada ketentuan syariah terkait zakat, infak, dan sedekah yang telah dikeluarkan Komisi Fatwa MUI. Akan tetapi tidak semua ketentuan syariah yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI diatur dalam DE PSAK 109 seperti yang dijelaskan di paragraf DK07-DK21.

DK04. DSAS IAI membentuk kelompok kerja yang anggotanya mencakup praktisi amil, regulator, ulama, dan akademisi akuntansi syariah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diatur di DE PSAK 109. Permasalahan yang diidentifikasi tersebut menjadi masukan bagi DSAS IAI untuk membahasnya sesuai *due process procedures* yang berlaku dalam penyusunan standar akuntansi keuangan.

## RUANG LINGKUP

### Pengaturan di Luar Akuntansi

DK05. PSAK 109 (2010) mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah, termasuk pengaturan di luar akuntansi yang terkait penyusunan laporan keuangan entitas amil, seperti amil yang sudah dan belum berizin dari regulator (paragraf 03), imbalan penyaluran zakat yang mustahiknya telah ditentukan muzaki (paragraf 13), pertimbangan dalam menentukan porsi amil atas zakat (paragraf 17-18), sumber dana untuk penghimpunan dan penyaluran zakat (paragraf 19), dan porsi amil perantara (paragraf 21).

DK06. DSAS IAI memutuskan DE PSAK 109 hanya mengatur perlakuan akuntansi atas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta tidak mengatur permasalahan di luar akuntansi yang terkait dengan, atau berdampak secara langsung dan tidak langsung

terhadap, laporan keuangan entitas amil.

### **Amil dan Nazhir**

DK07. Dalam praktik suatu entitas mungkin memperoleh izin sebagai amil dan nazhir dari regulator. Akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diatur di DE PSAK 109. Akuntansi pengelolaan wakaf diatur di *PSAK 112: Akuntansi Wakaf* yang berlaku efektif 1 Januari 2021. Sebelum tahun buku 2021, entitas mungkin menyusun dan menyajikan satu laporan keuangan untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf

DK08. DSAS IAI menegaskan entitas sebagai amil menerapkan DE PSAK 109 dan sebagai nazhir menerapkan PSAK 112, serta tidak menggabungkan laporan keuangan entitas amil dan laporan keuangan entitas wakaf sebagaimana yang diatur dalam PSAK 112.

### **Muzaki**

DK09. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 tentang zakat perusahaan memungkinkan perusahaan menjadi muzaki. Dasar perhitungan zakat perusahaan adalah keuntungan neto setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lain.

DK10. Sebagian pihak berpendapat DE PSAK 109 sebaiknya mengatur akuntansi muzaki, khususnya muzaki perusahaan yang menyusun laporan keuangan, sehingga terdapat panduan akuntansi bagi perusahaan yang mengeluarkan zakat. Saat ini kondisinya berbeda dengan saat penyusunan PSAK 109 (2010) yang belum ada ketentuan syariah terkait zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

DK11. Sebagian pihak lain berpendapat tidak perlu pengaturan akuntansi muzaki perusahaan di DE PSAK 109, karena pengaturan akuntansinya sederhana dan dapat mengacu pada KDPPLK Syariah ketika ada perusahaan mengeluarkan zakat.

DK12. DSAS IAI memutuskan ruang lingkup DE PSAK 109 tidak mencakup muzaki, dan mengonfirmasi, berdasarkan KDPPLK Syariah, bahwa zakat yang dikeluarkan perusahaan merupakan beban di laba rugi.

### **Penerimaan Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib**

DK13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2018 tentang membayar zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib mengatur, antara lain, pembayaran zakat tersebut merupakan titipan zakat penghasilan, boleh ditasarufkan ke mustahik setelah tercapai nisab, dan jika tidak mencapai nisab pada akhir tahun, maka merupakan infak atau sedekah berdasarkan perjanjian.

DK14. Sebagian pihak berpendapat penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib (titipan zakat penghasilan) perlu masuk ke ruang lingkup DE PSAK 109, karena telah ada ketentuan syariah dari Komisi Fatwa MUI. Penerimaan zakat tersebut merupakan liabilitas di laporan keuangan entitas amil sampai tercapai nisab.

DK15. Sebagian pihak lain berpendapat ketentuan syariah tersebut memunculkan permasalahan atau kendala praktis bagi amil untuk mengidentifikasi penerimaan zakat penghasilan yang belum dan telah mencapai nisab. Selain itu, akan berdampak pada pengelolaan zakat disebabkan terdapat jeda waktu antara penerimaan zakat dan penyalurannya.

DK16. DSAS IAI memutuskan DE PSAK 109 untuk sementara waktu tidak mengatur penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib (titipan zakat penghasilan) dengan pertimbangan adanya kendala praktis bagi entitas amil atau pertimbangan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dalam penyusunan laporan keuangan entitas amil. Adanya jeda waktu antara penerimaan dan penyaluran zakat bukan menjadi pertimbangan tidak diaturnya penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib (titipan zakat penghasilan) di DE PSAK 109.

DK17. DSAS IAI menegaskan ketika entitas amil menerima zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib (titipan zakat penghasilan), maka penerimaan tersebut diakui sebagai liabilitas di laporan keuangan entitas amil. Jika tercapai nisab pada akhir tahun, maka penerimaan tersebut akan diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat. Namun, jika tidak tercapai nisab pada akhir tahun, maka penerimaan tersebut diakui sebagai penghasilan di dana infak dan sedekah.

## Zakat Investasi

DK18. Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Zakat untuk *Istitsmar* (Investasi) mengatur penyaluran zakat dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar yang ditetapkan pemerintah. Maslahat tersebut adalah maslahat syariah. Ada sejumlah persyaratan zakat boleh di-*ta'khir*-kan untuk investasi, yaitu: disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan; bidang usaha yang diyakini akan menghasilkan keuntungan; dibina dan diawasi oleh pihak yang memiliki kompetensi; dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan amanah; izin investasi dari pemerintah dan pemerintah menggantinya jika terjadi kerugian; tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda; dan dibatasi waktunya. PSAK 109 (2010) telah menjelaskan penggunaan zakat untuk investasi, namun tidak mengatur perlakuan akuntansinya.

DK19. Sebagian pihak berpendapat pengaturan akuntansi zakat untuk investasi perlu dimasukkan di DE PSAK 109, karena telah ada ketentuan syariah dari Komisi Fatwa MUI, dan telah dijelaskan di PSAK 109 (2010). Pihak ini mengusulkan semua hasil investasi dari zakat merupakan penghasilan dana zakat.

DK20. Sebagian pihak lain berpendapat pengaturan akuntansi zakat untuk investasi tidak mendesak, karena saat ini sulit untuk memenuhi persyaratan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003; belum ada peraturan yang mengatur detail pelaksanaan penggunaan zakat untuk investasi; dan memunculkan permasalahan akuntansi atau laporan keuangan entitas amil yang perlu rujukan ketentuan syariah, seperti keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi (*unrealised gain or loss*), dampak terhadap penentuan porsi amil atas hasil investasi, dan lainnya.

DK21. DSAS IAI memutuskan tidak mengatur akuntansi zakat untuk investasi di DE PSAK 109, dengan mempertimbangkan kecil kemungkinan dapat terpenuhinya syarat dan ketentuan penggunaan zakat untuk investasi dalam kondisi saat ini di Indonesia, dan belum adanya ketentuan peraturan tentang tata cara penerapan ketentuan syariah terkait penggunaan zakat untuk investasi.

#### **Nilai Wajar Aset Nonkas** (paragraf 09 dan 20)

DK22. Nilai wajar aset mencerminkan harga yang akan diterima dari penjualan aset dalam kondisi saat ini dalam transaksi wajar antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset di *PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar* memiliki tiga hierarki: level 1 yaitu kutipan harga tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran; level 2 yaitu *input* selain kutipan harga yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung; dan level 3 yaitu *input* yang tidak dapat diobservasi.

DK23. DSAS IAI memutuskan untuk membatasi rujukan nilai wajar dalam pengukuran aset nonkas (nonkeuangan) dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah, yaitu level 1 dari hierarki nilai wajar di PSAK 68. Pertimbangannya adalah kutipan harga di pasar yang wajar merupakan bukti yang paling andal atas penerimaan zakat, infak, dan sedekah berupa aset nonkeuangan; level 2 dan 3 akan memunculkan permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan syariah; serta penggunaan *input* nilai wajar tersebut tidak akan membebani amil dengan biaya atau upaya yang tidak sebanding dengan manfaatnya (*cost and benefit*).

#### **Penurunan Nilai** (paragraf 11 dan 23)

DK24. PSAK 109 (2010) telah mengatur penurunan nilai aset zakat, infak, dan sedekah, namun tidak memberi panduan lanjut cara penerapannya. Hal ini memunculkan permasalahan dalam penerapannya, seperti cakupan aset yang diterapkan pengaturan penurunan nilai dan cara penentuan penurunan nilai.

DK25. Penurunan nilai dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised costs*) dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*) diatur dalam *PSAK 71: Instrumen Keuangan*. Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang bersifat utang (*debt instruments*). Metode yang digunakan adalah kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*).

DK26. Saat ini DSAS IAI sedang menyusun PSAK penurunan nilai atas aset keuangan yang berasal dari transaksi berbasis syariah, sehingga untuk sementara waktu penurunan nilai dari aset keuangan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak diatur di DE PSAK 109.

DK27. Penurunan nilai dari aset nonkeuangan berupa persediaan diatur di *PSAK 14: Persediaan* dan aset lainnya diatur di *PSAK 48: Penurunan Nilai Aset*. Konsep akuntansi penurunan nilai di PSAK 14 menggunakan pendekatan penjualan (*net realisable value*) dan PSAK 48 menggunakan pendekatan penjualan dan pemakaian (*fair value less costs to disposal* dan *value in use*) dalam penentuan jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) dari aset nonkeuangan. Tujuan dari penerapan akuntansi penurunan nilai pada aset nonkeuangan supaya aset dicatat tidak melebihi

jumlah yang dapat dipulihkan melalui penggunaan aset atau penjualannya.

DK28. Pengaturan penurunan nilai dari aset nonkeuangan di PSAK 14 dan 48 memunculkan permasalahan perlu tidaknya diterapkan pada aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah, dan, jika diterapkan, cara penerapannya. Hal ini beranjak dari fungsi amil untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah, dan berbeda dengan tujuan dari akuntansi penurunan nilai aset nonkeuangan yang disebutkan di atas.

DK29. DSAS IAI memutuskan pengaturan penurunan nilai di PSAK 14 dan 48 secara umum tidak diterapkan pada aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah, kecuali aset tersebut menjadi tidak layak untuk disalurkan ke mustahik atau penerima manfaat. Pertimbangannya aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah ditujukan untuk disalurkan ke mustahik atau penerima manfaat, bukan untuk digunakan atau dijual. Jumlah yang dapat dipulihkan dari aset nonkeuangan melalui penggunaan atau penjualan menjadi tidak relevan bagi aset nonkeuangan dari dana zakat, infak, dan sedekah. DSAS IAI menegaskan akuntansi penurunan nilai di PSAK 14 dan 48 tetap diterapkan pada aset nonkeuangan dari dana amil.

#### **Model Pengukuran Aset Kelolaan (paragraf 15 dan 27)**

DK30. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah dapat berupa aset kelolaan dalam bentuk aset tidak lancar yang berwujud dan takberwujud, seperti aset tetap yang diatur di *PSAK 16: Aset Tetap* dan aset takberwujud yang diatur di *PSAK 19: Aset Takberwujud*. PSAK 16 dan 19 memberikan pilihan pengukuran aset tetap dan takberwujud dengan menggunakan model biaya (*cost model*) dan revaluasi (*revaluation model*). Model biaya merupakan penerapan dari mazhab pemikiran akuntansi nilai historis (*historical value accounting*) yang mengunggulkan keandalan, sedangkan model revaluasi merupakan penerapan dari mazhab pemikiran akuntansi biaya kini (*current value accounting*) yang mengunggulkan relevansi informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan.

DK31. DSAS IAI memutuskan untuk membatasi pilihan model pengukuran yang diterapkan pada aset kelolaan berupa aset tetap dan takberwujud, serta menetapkan satu model pengukuran yang digunakan yaitu model biaya. Pertimbangannya, model biaya merupakan model pengukuran yang lebih sesuai dengan fungsi amil untuk menerima, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah dibandingkan model revaluasi; dan entitas amil merupakan entitas nirlaba yang tidak cocok dan kurang relevan untuk menerapkan model revaluasi atas aset kelolaan. Jika model revaluasi diterapkan pada aset kelolaan, maka menyebabkan jumlah penerimaan zakat, infak, dan sedekah akan berbeda dengan jumlah penyalurannya, kerumitan dalam penentuan porsi amil dan mustahik non-amil, dan potensi dampak akuntansi dan selain akuntansi yang tidak dapat semuanya teridentifikasi dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

DK32. DE PSAK 109 tidak mengatur pilihan model pengukuran yang diterapkan pada aset tetap dan takberwujud yang bukan aset kelolaan.

#### **Al-Qardh Al-Hasan (paragraf 16 dan 28)**

DK33. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 tentang zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan* mengatur ketentuan syariah kebolehan, kriteria, dan persyaratan penyaluran zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan*. Substansi penyaluran

zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan* ada di PSAK 109 (2010) paragraf 22, dan akuntansi penyaluran infak dan sedekah dengan skema dana bergulir di paragraf 37. PSAK 109 (2010) mengatur penyaluran zakat, infak, dan sedekah tersebut akan mengurangi dana zakat, infak, dan sedekah saat dibentuk penyisihan atau penurunan nilai.

DK34. DSAS IAI memutuskan untuk mengatur akuntansi penyaluran zakat dengan cara *al-qardh al-hasan* yang konsisten dengan penyaluran infak dan sedekah dengan cara *al-qardh al-hasan*. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah diakui sebagai beban di dana zakat, infak, dan sedekah ketika entitas amil melakukan hapus tagih atas *al-qardh al-hasan*, bukan saat hapus buku (*write-off*) atau pembentukan penyisihan atau penurunan nilai (*impairment*).

### **Sedekah Jasa** (paragraf 29-31)

DK35. Dalam praktik entitas amil kerap menerima sedekah dalam bentuk jasa dari pihak lain. Manfaat dari jasa ini dapat dinikmati oleh amil atau penerima manfaat. Jasa ini dapat juga menjadi bagian aset tidak lancar.

DK36. Sebagian pihak berpendapat sedekah jasa perlu diatur pengakuan dan pengukurannya di DE PSAK 109 supaya laporan keuangan entitas amil memberikan informasi kinerja keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan PSAK 109 (2010).

DK37. Sebagian pihak lain berpendapat bahwa sedekah jasa tidak perlu diatur di DE PSAK 109, karena sedekah jasa tidak melibatkan aliran aset yang diterima dan disalurkan oleh entitas amil; meningkatkan penghasilan dan beban secara signifikan yang berpotensi memunculkan permasalahan penentuan porsi amil dan lainnya; kurang relevan menyajikan sedekah jasa di laporan keuangan entitas amil sebagai entitas nirlaba; dan informasi sedekah jasa cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

DK38. DSAS IAI memutuskan untuk mengatur penerimaan sedekah jasa di DE PSAK 109 dengan syarat dan kriteria pengakuan dan pengukuran. Sedekah jasa yang tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

### **Aset Neto** (paragraf 17(a) dan 32(a))

DK39. Entitas amil merupakan entitas nirlaba yang menyajikan aset neto menjadi aset neto dengan dan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya (*with or without donor restrictions*) seperti yang diatur di *ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba*. Aset neto merupakan total aset dikurangi total liabilitas dan setara dengan ekuitas bagi entitas berorientasi laba. Meskipun aset neto merupakan residual seperti yang dijelaskan di KDPPLK Syariah, namun aset neto dapat disubklasifikasikan di laporan posisi keuangan. Aset neto di laporan keuangan entitas amil disubklasifikasikan menjadi dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil. Jika ditempatkan di dalam kerangka penyajian laporan keuangan entitas nirlaba, maka dana zakat dan dana infak dan sedekah merupakan aset neto dengan pembatasan dan dana amil merupakan aset neto tanpa pembatasan.

DK40. Sebagian pihak berpendapat bahwa dana zakat, infak, dan sedekah merupakan liabilitas karena amil berkewajiban untuk menyalurkannya ke mustahik dan penerima manfaat. Penyajian di liabilitas juga akan mendorong atau mempengaruhi

perilaku amil untuk meningkatkan kinerja.

DK41. Sebagian pihak lain berpendapat bahwa substansi dari dana zakat, infak, dan sedekah merupakan aset neto seperti diatur di KDPPLK Syariah. Entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah merupakan entitas nirlaba yang tidak ada kepemilikan seperti entitas berorientasi laba. Saldo dana zakat merupakan hak mustahik selain amil, saldo dana infak dan sedekah merupakan hak dari penerima manfaat, dan saldo dana amil merupakan hak amil. Saldo dana tersebut mencerminkan amanah dari muzaki dan pemberi infak dan sedekah.

DK42. DSAS IAI memutuskan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah merupakan aset neto seperti yang diatur di KDPPLK Syariah. Hal ini konsisten dengan penyajian laporan keuangan entitas nirlaba yang menyajikan saldo sumber daya keuangan yang diterima dari pemberi sumber daya – tidak mengharapkan pengembalian kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan – di aset neto. Hal ini berbeda dengan entitas syariah berorientasi laba, seperti entitas keuangan syariah, yang menyajikan saldo dana zakat, infak, dan sedekah sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan seperti diatur di PSAK 101.

